



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 72.1 /Kep.KDH/A/2022

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

MASA BAKTI 2022-2025

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Dewan kebudayaan, Bupati menetapkan Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman Masa Bakti 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Keistimewaan Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman Masa Bakti 2022-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Kebudayaan bertugas:

- a. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang perlindungan, pengembangan/pemanfaatan/pembinaan kebudayaan daerah;
- b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan;
- c. memberikan masukan dan pandangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan daerah;
- d. menjadi katalisator potensi kebudayaan daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir tahun.

KETIGA : Ketua Dewan Kebudayaan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Bupati Sleman Nomor 51.8/Kep.KDH/A/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.**
- 2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) Kabupaten Sleman.**
- 3. Anggota Tim.**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 72.1 /Kep.KDH/A/2022

TANGGAL : 20 Oktober 2022

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN
MASA BAKTI 2022-2025

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Prof. Dr. KRT Suwarna Dwijonagoro, M.Pd	Universitas Negeri Yogyakarta	Ketua
2.	Drs. Untung Waluya	Komunitas Adat Tradisi Sleman	Wakil Ketua
3.	Arif Marwoto, S.H., M.AP	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Sekretaris
4.	Esti Listyowati, S.E., MM	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Anggota
5.	Dr. Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.,A.	Universitas Gadjah Mada	Anggota
6.	Dr. Maria Tri Widayati, S.S., M.Pd	Politeknik Akademi Pariwisata Yogyakarta	Anggota
7.	Dr. Agung Suryahadi	Komunitas Perupa Sleman	Anggota

BUPATI SLEMAN,

